



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 119/Pdt. /2013/ PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. M. NOR. BIN ABIDIN	umur kurang lebih 50 Tahun, pekerjaan Petani, Agama Islam, tempat tinggal di RT.17. RW. 04 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, semula sebagai Tergugat ;----- Selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMBANDING. M e l a w a n :
Hj. SARAFIAH BINTI	ISMAIL umur 64 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.13. RW. 05 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, semula sebagai Penggugat ; ---- Selanjutnya disebut sebagai : ----- TERBANDING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Matar

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Matar
Nomor: 119/PEN.PDT./2013/PT.MTR. tanggal 30 Agustus 2013 tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
Peradilan Tingkat Banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Matar Nomor: 119/PEN.PDT./2013/PT.MTR. tanggal 28 Oktober 2013 tentang
penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding bertanggal 7
Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima
pada tanggal 7 Februari 2013 tercatat Register Nomor: 09/PDT.G/2013/PN.R.BI,
dimana Penggugat sekarang Terbanding telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang/1 (satu) petak tanah sawah yang
terletak Di SO KATIPU dulunya dan sekarang menjadi SO LEWI DALI Desa
Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima tercatat dalam Pipil/
SPPT. Nomor : 52.06.130.008.066-0014.0; Persil Klas : 090. seluas kurang
lebih 2.250 (Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh) meter persegi dan tercatat
atas nama Sarafiah Ismail ; dan bahwa sebagian dari tanah sawah tersebut
yaitu seluas 931 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu) Meter Persegi dengan
batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.M. Nur Bin Abidin.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ismail Bana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Sarafiah Binti Ismail.

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jamaluddin.

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sawah OBYEK SENGKETA.

2. Bahwa tanah sawah tersebut diatas adalah merupakan harta peninggalan orang tua angkat dari Penggugat yang bernama Hj. HADIJAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan diserahkan kepada Penggugat pada tahun 1998; akan tetapi tanah obyek sengketa tidak langsung dikuasai oleh Penggugat; dan yang menguasai tanah obyek sengketa pada saat itu adalah adik angkat dari Penggugat.
3. Bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa telah disertifikatkan oleh Tergugat pada tahun 2001, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 527 Tahun 2001; Berdasarkan Surat Ukur Nomor: 89/Dena/2001. tertanggal 09 Maret 2001 dengan luas 4640 (Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh) Meter Persegi; yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima; dan dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 527 Tahun 2001 Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa.
4. Bahwa tanah sawah obyek sengketa saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah dan beradanya tanah sawah obyek sengketa ditangan Tergugat adalah secara melawan hak atau melawan hukum sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta secara kekeluargaan baik melalui Kantor Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima maupun melalui Kantor Kecamatan Madapangga, namun Tergugat tetap tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Tergugat yang tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat telah menderita kerugian yaitu karena tidak dapat menikmati hasil dari tanah sawah obyek sengketa terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan 2013, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Untuk tanaman padi yang mana tanah sawah obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan padi untuk 1 (satu) kali panen yaitu sebanyak 750 kg beras/tahun. Sehingga selama dalam waktu 7 (Tujuh) tahun penggugat mengalami kerugian yaitu $7 \text{ tahun} \times 750 \text{ kg/tahun} = 5.250 \text{ kg beras}$; yang kalau dijual maka dapat diperhitungkan yaitu $5.250 \text{ kg} \times \text{Rp. } 5000/100 \text{ kg} = \text{Rp. } 26.250.000$ (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. Untuk tanaman kacang tanah yang mana tanah sawah obyek sengketa tersebut dapat menghasilkan kacang untuk 1 (satu) kali panen sebanyak 250 kg kacang tanah/tahun; sehingga selama dalam waktu 7 (tujuh) tahun Penggugat mengalami kerugian yaitu $7 \text{ tahun} \times 250 \text{ kg/tahun} = 1.750 \text{ kg kacang tanah}$; yang kalau dijual maka dapat diperhitungkan yaitu $1.750 \text{ kg} \times \text{Rp. } 7.500/\text{kg} = \text{Rp. } 13.125.000,-$ (Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Maka total kerugian yang diderita oleh Penggugat selama 7 (tujuh) tahun adalah $\text{Rp. } 39.375.000,-$ (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

7. Bahwa oleh karena beradanya tanah sawah obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat yang tidak berdasarkan alas hak yang sah serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengandung cacat yuridis, maka sudah

seyogyanya melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memerintahkan kepada tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah sawah obyek sengketa tersebut atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sawah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada penggugat dengan tanpa syarat apapun sebagai orang yang berhak atas obyek sengketa bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi Republik Indonesia.

8. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat serta untuk menjaga kekhawatiran agar tidak dialihkan tanah sawah obyek sengketa kepada orang lain, serta tanah sawah obyek sengketa tersebut harus dikosongkan maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) diatas obyek sengketa sebelum perkara ini diputus.
9. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa nantinya tergugat tidak dapat memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar kepada Tergugat dibebani pula untuk membayar uang keterlambatan/ kelalaian dalam satu hari sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) atas keterlambatan mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alat bukti yang sempurna, maka dimohon pula agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verset, Banding dan Kasasi.
11. Bahwa untuk menjamin Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bergerak maupun barang yang tidak bergerak serta

barang yang akan ada dikemudian hari haruslah disita semuanya.

12. Bahwa Tergugat dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar sebagaimana terurai diatas, maka dapat kiranya kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menerima gugatan Penggugat dan segera memeriksa, mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari Penggugat.
3. Menyatakan hukum bahwa beradanya tanah obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat adalah mengandung cacat yuridis dan oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa adalah tidak berdasarkan alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat selama 7 (Tujuh) tahun sebesar Rp. 39.375.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) secara tunai.
5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 527 Tahun 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima

tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa dan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah secara hukum.

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan segera dan tanpa beban apapun atau syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi Negara Republik Indonesia.
7. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah sawah obyek sengketa tersebut oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verset, banding dan kasasi.
9. Menyatakan menurut hukum untuk menghukum tergugat untuk membayar uang keterlambatan Rp. 100.000,- untuk setiap harinya atas keterlambatannya memenuhi isi keputusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pada pelaksanaan eksekusi.
10. Menyatakan hukum bahwa untuk menjamin terhadap isi keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda tergugat baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada haruslah disita semuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar segala biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini.

DAN/ATAU bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan hukum dan kebenaran serta keyakinannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat sekarang

Pembanding telah mengajukan jawaban gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan pasti oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1 yang menguraikan dan menjelaskan keberadaan tanah obyek sengketa dengan menyebutkan tanah obyek sengketa yang merupakan dari bahagian tanah milik Penggugat yang seluas 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh) meter persegi patut diragukan kebenarannya karena pada prinsipnya Tergugat tidak pernah merasa menguasai dan mengerjakan tanah milik Penggugat sebab tanah yang tergugat kuasai dan kerjakan adalah tanah milik Tergugat sendiri yang Tergugat peroleh dengan cara membeli labur dari seseorang bernama H. Muchtar H. Idris, SH tertanggal 21 Oktober 1998 dan terhadap tanah yang dibeli labur tersebut telah Tergugat mengajukan permohonan sertifikat Hak atas tanah sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 527 atas nama Tergugat bukti-bukti mana akan Tergugat ajukan pada saat pembuktian nantinya ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 2 adalah sangat tidak benar dan tidak masuk diakal siapapun karena sebagaimana dalil Penggugat bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah merupakan harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id angkat dari Penggugat yang bernama Hj. HADIJAH

yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan diserahkan kepada Penggugat pada tahun 1998 dari uraian gugatan ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi dimana seseorang yang telah meninggal pada tahun 1992 kemudian dapat melakukan perbuatan hukum yakni pada tahun 1998 menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan pada saat itupun Penggugat belum mengerjakan tanah pemberian ibu angkatnya yang telah lama meninggal itu lantaran tanah pemberian ibu angkatnya dikerjakan oleh adik angkat dari Penggugat padahal kenyataannya Tergugat

setelah membeli dari seseorang bernama H. Muchtar H. Idris, SH tertanggal 21 Oktober 1998 maka sejak saat itu Tergugat menguasai dan mengerjakannya tanpa ada keberatan dari siapapun termasuk Penggugat, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan dalam perkara ini ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor : 3 adalah benar adanya dan prosedur penerbitan Sertifikat hak Milik atas nama Tergugat tersebut telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga patut untuk dipertahankan dan dilindungi oleh hukum oleh Karena itu dalil gugatan Penggugat pada poin nomor: 4 adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum karena dasar penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat sangatlah jelas sebagaimana uraian Tergugat tersebut diatas dengan demikian dalil gugatan Penggugat ini patut untuk dikesampingkan pula seluruhnya ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor : 6 yang menuntut sejumlah kerugian kepada Tergugat adalah sesuatu permintaan yang sangat tidak berdasar karena Tergugat tidak pernah merasa menguasai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai tanah milik Penggugat secara melawan hukum tetapi apa yang Tergugat lakukan terhadap tanah milik Tergugat sendiri adalah sesuai alas hak yang jelas sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, sehingga permintaan Penggugat tersebut patut pula untuk ditolak seluruhnya ;

6. Bahwa dalil –dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 7,8,9,10,11 dan 12 pada prinsipnya tidak perlu Tergugatanggapi dan uraikan secara satu persatu karena sebagaimana telah Tergugat uraikan pada poin-poin tersebut diatas secara tegas Tergugat katakan bahwa Tergugat tidak pernah menguasai dan atau mengerjakan tanah milik Penggugat secara melawan hukum tetapi Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah tersebut berdasarkan alas hak yang jelas oleh karena itu permintaan Penggugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat, permintaan Penggugat untuk memohon agar terhadap tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (CB), permintaan Penggugat yang memohon agar terhadap Tergugat dapat dibebankan untuk membayar uang keterlambatan, permintaan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, permintaan Penggugat agar terhadap harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dapat disita untuk menjamin gugatan gugatan Penggugat serta permintaan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar biaya perkara semuanya itu adalah permintaan yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan seluruhnya karena Tergugat tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah milik Penggugat secara melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan beberapa uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka melalui kesempatan ini Tergugat memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengadili perkara ini agar menjatuhkan

putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak dan mengesampingkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 09/ PDT.G/ 2013/ PN.RBI tanggal 12 Juni 2013 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 931 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu) Meter Persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.M. Nur Bin Abidin.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ismail Bana.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Sarafiah Binti Ismail.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jamaluddin.

yang terletak Di SO KATIPU dulunya dan sekarang menjadi SO LEWI DALI Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima adalah merupakan hak milik dari Penggugat, bagian dari tanah Penggugat seluas kurang lebih 2.250 (Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh) meter persegi;

3. Menyatakan hukum bahwa beradanya tanah obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat adalah mengandung cacat yuridis dan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung akan dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang

sah;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa adalah tidak berdasarkan alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 527 Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa dan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah secara hukum;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan segera, tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi Negara Republik Indonesia;

7. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp.1.616.000,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 09 / PDT.G./ 2013 / PN.RBI. yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2013 Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 09/ PDT.G/2013/PN.RBI. tanggal 19 Juni 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca Riwayat Peristiwa Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca Memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 25 Juli 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 31 Juli 2013, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima;-

Membaca Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 19 Agustus 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 22 Agustus 2013, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat sekarang Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima;-

Membaca relaas Panggilan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN.RBI. masing-masing tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

Membaca Surat Keterangan Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima yang berisi pada pokoknya bahwa Pembanding semula Tergugat telah mempergunakan haknya untuk mempejari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 29 Juli 2013 dan Terbanding semula Penggugat tidak datang memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyerahan untuk dipelajari berkas perkara banding sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 09/Pdt.G./2013/PN.RBI. tanggal 12 Juni 2013, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 25 Juli 2013 dan Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 19 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Eksepsi akan tetapi mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Tinggi membaca jawaban dari pihak Tergugat/Pembanding tersebut ternyata pada pokoknya sama dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan pihak Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi meneliti dan mempelajari Surat Gugatan pihak Penggugat/Terbanding, ternyata bahwa pihak Penggugat/Terbanding mempersoalkan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa telah disertifikatkan oleh pihak Tergugat/Pembanding pada tahun 2001 tanpa persetujuan pihak Penggugat/Terbanding yang kemudian oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 527

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2001 tertanggal 18 September 2001, dengan Surat Ukur Nomor : 89/

Dena /2001 tertanggal 09 Maret 2001;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keberadaan SHM No.527 tertanggal 18 September 2001 atas nama Tergugat/Pembanding H.M. Nor.Abidin tersebut, pihak Penggugat/Terbanding pada Surat gugatannya baik dalam posita dan petitumnya telah menyatakan SHM tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa dan tidak mempunyai nilai pembuktian yang syah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam posita maupun petitum gugatan tersebut diatas , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima seharusnya diikutkan sebagai pihak Tergugat dalam Surat gugatan dari Penggugat / Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak digugatnya pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima oleh Pihak Penggugat/Terbanding, maka gugatan Penggugat / Terbanding menjadi kekurangan pihak dan oleh karenanya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 12 Juni 2013, Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.RBI tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan , dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Terbanding dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan R.Bg, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.G/2013/PN.RBI/Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 09/

Pdt.G/2013/PN.RBI. tanggal 12 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (Niet OntvaNkelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari: **Senin tanggal 28 OKTOBER 2013**, oleh **I MADE NANDU, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HARYONO, S.H., M.H.** dan **MEGA BUANA, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Senin tanggal 28 OKTOBER 2013** oleh Ketua Majelis beserta Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN MURDANA**, sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota :

t.t.d

Ketua Majelis,

t.t.d

1. **HARYONO, S.H., M.H.** .

t.t.d .

I MADE NANDU, S.H.,M.H. .

2. **MEGA BUANA, S.H.** .

Panitera Pengganti,



INYOMAN MURDANA

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp. 5.000,00
2. Meterai.....Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan..... Rp.139.000,00
- Jumlah.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan resmi :
Mataram Nopember 2013
Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN, S.H.,MH.
NIP. 19601215 198903 1 005 ;